

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
DENGAN
FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



NOMOR : DM.03.01/111.2/177/ I /2014

NOMOR : 399/A.47/ FF- UMI/ II / 2014

TAHUN 2014

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
DENGAN
FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

NOMOR : D.M.03.01/111.2 /177 / I / 2014

NOMOR : 399/A.47/ FF- UMI/ II / 2014

Pada hari ini Senin Tanggal .Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Abidin, MPH. Bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Rachmat Kosman, S.Si, M.Kes, Apt. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

BERSEPAKAT

Untuk mengadakan persetujuan kerjasama dalam rangka mendukung pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Lingkungan **PIHAK KEDUA** pada khususnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

- a. Naskah persetujuan kerjasama ini merupakan pedoman dalam rangka proses pendidikan yaitu memberi kesempatan kepada Mahasiswa Jurusan Farmasi

Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia untuk menjalankan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian.

- b. Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak menjamin dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berusaha menjaga hubungan baik satu dan lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat;
- d. Dalam melaksanakan kerjasama ini, pimpinan, staff dan mahasiswa Jurusan Farmasi Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia menjamin dipenuhinya ketentuan dibidang pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Tujuan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian Mahasiswa Jurusan Farmasi Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Kerjasama tersebut adalah berupa pelaksanaan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian, oleh Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menerima Mahasiswa Jurusan Farmasi Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia yang akan melaksanakan Praktek Klinik/ Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian;
- b. Menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian tersebut diatas;
- c. Menyediakan tenaga Pembimbing yang memenuhi syarat dari unit yang bersangkutan guna membimbing dan menilai Mahasiswa Jurusan Farmasi Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia yang sedang melaksanakan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian ;
- d. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar selaku **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dana pembinaan dari **PIHAK KEDUA** dan besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengirim Mahasiswa Jurusan Farmasi Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia yang akan menjalankan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan penelitian ke **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Menggunakan sarana dan tenaga Pembimbing Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan penelitian Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar untuk mendidik dan membimbing Mahasiswa Jurusan Farmasi Universitas Muslim Indonesia;

- c. Menyediakan dana Pembinaan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan ketentuan yang berlaku di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kesalahan akibat kelalaian mutlak yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Farmasi Program Studi S.1 Universitas Muslim Indonesia.

Pasal 5

Jangka Waktu

- a. Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditanda tangani naskah persetujuan kerjasama ini;
- b. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan bersama, persetujuan ini dapat diperbaharui kembali, dan disahkan untuk itu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum persetujuan kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pembinaan dilaksanakan setiap ada kegiatan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian dilaksanakan pada awal atau akhir pelaksanaan kegiatan praktek.

Pasal 7

Penutup

- a. Hal-hal yang tercantuk dalam persetujuan kerjasama ini, apabila diperlukan akan ditetapkan bersama kemudian, sebagai penyempurnaan persetujuan kerjasama ini;
- b. Naskah persetujuan kerjasama ini dibuat rangkap dua (2), bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama

**Kepala Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar**



Dr. H. Abidin, MPH
NIP. 196104051988031003

Pihak Kedua

**Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Muslim Indonesia**



Rachman Kosman, S.Si. M.Kes, Apt
NIP. 116020769